

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunianya yang telah diberikan kepada Penulis selama penelitian skripsi ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Sesuai dengan yang tercantum pada halaman depan skripsi ini, maka judul yang diambil oleh Penulis adalah “Pengesampingan Hukum Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Merek”.

Selama proses penulisan skripsi ini, Penulis mengalami berbagai macam pengalaman, baik suka maupun duka. Dalam kesempatan ini, penulis juga berterima kasih kepada banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama proses menyelesaikan tugas akhir ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, yang telah memberikan banyak pelajaran dan ilmunya kepada Penulis.
2. Ibu Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, sekaligus pembimbing akademik Penulis selama menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan bantuan serta semangat.
3. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, yang selalu sabar, serta membantu Penulis dalam kelancaran penulisan skripsi ini
4. Bapak Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., selaku Pembimbing Penulis yang telah banyak membantu Penulis melakukan penulisan skripsi ini

dengan penuh kesabaran, memberikan arahan dan telah meluangkan waktunya. Berkat saran, ide, pertolongan dan bimbingan yang diberikan oleh bapak maka Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Donny Alamsyah Sheyoputra, yang telah meluangkan waktu, serta memberikan saran, ide, dan bimbingan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah mengajar dan membagikan ilmu kepada penulis, serta Penulis juga ingin mengucapkan kepada para staff sekretariat yang telah membantu Penulis dalam urusan administrasi maupun teknis.
7. Seluruh rekan Kantor Hukum JAT & Co. Lawfirm, Marchelina Situmorang, Tessa Simanjuntak, Guntur Kencana Bahari, Adriel Purba, Farid Abdussalam, dan Leonardo Oktavianus yang selalu memberikan semangat dan membagi ilmunya kepada penulis.
8. Keluarga Penulis yakni Mama yang selalu setia menemani Penulis dalam suka dan duka serta doa, dukungan dan kasih sayangnya yang tiada henti, Papa yang selalu menghibur dan membiayai sekaligus teman diskusi, kakak Ikang Dzulfikar yang selalu mendukung dan mentraktir makan, Nenek yang selalu mendoakan dan menyayangi, Oma & Opa yang selalu mendukung dan mendoakan Penulis, Bang Udin yang selalu setia menemani dan mengantar Penulis selama ini Tante Iin yang selalu mendukung Penulis, serta kucing-kucing ku.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka, karena tanpa dukungan, doa dan kesabaran mereka penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

9. Teman-teman penulis yang selalu mendukung dan menyemangati penulis selama menjalankan studi Strata Satu Sarjana Hukum yaitu, Lidya Pratiwi Gunawan, Citra Puspa Amalia, Dimas Panji Yudhistira, Mochammad Farhan Tanjoeng, Edward, Annisa Arrizki, Aditya Rahadi, Rista Amalia, Aysha Rizki, Janice Raissa Hausjah, Daniah Khairunnisa, Muhammad Raihanson, Ropi Bachtiar, Dandy Nur Fauzan dan selanjutnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini sampai pada akhirnya.
10. Para mantan, gebetan, mantan gebetan, terima kasih telah hadir dan memberikan hikmah disetiap kisah serta pembelajaran hidup yang berharga bagi Penulis.
11. Serta pihak-pihak lain yang telah membantu yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu, terima kasih untuk dukungan dan bantuannya; Penulis berharap agar karya ilmiah yang penulis buat ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi acuan untuk karya ilmiah selanjutnya dimasa yang akan datang.

Karawaci, 6 Desember 2016

Penulis,

Amelia Zafin

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	9
1.4.2 Manfaat Praktis .....	10
1.5 Sistematika Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori .....	12
2.1.1 Hukum Pidana .....	12
2.1.2 Tindak Pidana .....	15

2.1.3 Pidana	18
2.1.4 Jenis-Jenis Pidana	22
2.1.5 Asas Hukum	32
2.1.6 Asas Ultimum Remedium	33
2.1.7 Hak Kekayaan Intelektual	36
2.1.8 Konsep Hak Kekayaan Intelektual	38
2.1.9 Arti dan Tujuan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual	42
2.1.10 Merek	45
2.1.11 Jenis-Jenis Merek	47
2.1.12 Fungsi Merek	48
2.1.13 Permohonan Pendaftaran Merek	48
2.1.14 Syarat Pendaftaran Merek	51
2.1.15 Sistem Perlindungan Merek	54
2.1.16 Upaya Hukum Pelanggaran Merek	55
2.1.17 Tindak Pidana Pelanggaran Merek	56
2.1.18 Delik Aduan Dalam Merek	59
2.1.19 Teori Keadilan	63
2.2 Landasan Konseptual	65
2.2.1 Hak Kekayaan Intelektual	65
2.2.2 Merek	66
2.2.3 Hak Atas Merek	66
2.2.4 Pelanggaran Merek	66
2.2.5 Hukum Pidana	67

2.2.6 Tindak Pidana .....	68
2.2.7 Ultimatum Remedium .....	68
2.2.8 Delik Aduan .....	70
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Macam Penelitian .....	72
3.2 Tipe Penelitian .....	72
3.3 Jenis Data .....	72
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	74
3.5 Analisis Data .....	74
3.6 Jenis Pendekatan .....	75
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
4.1 Keberlakuan Asas Ultimatum Remedium dalam Tindak Pidana Merek	76
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	133
5.2 Saran .....	134
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>135</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbandingan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang No. 15 Tahun


2001 tentang Merek dengan Undang-Undang Merek Tahun 2016

Tabel 4.2 Analisis Perbandingan Putusan No. 1778/Pid.B/2011/PN.JKT.PST

dengan Putusan No. 579/PID.B/2013/PN.JKT.PST

Tabel 4.3 Analisis Perbandingan Putusan No. 2150K/Pid.Sus/2009 dengan

Putusan No. 583K/Pid.Sus/2012



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Putusan No. 1778/Pid.B/2011/PN.JKT.PST

Lampiran II: Putusan No. 579/PID.B/2013/PN.JKT.PST

Lampiran III: Putusan No. 2150K/Pid.Sus/2009

Lampiran IV: Putusan No. 583K/Pid.Sus/2012

Lampiran V: Putusan No. 638K/Pid.Sus/2014

